

**PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT
DI KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**RISMA ANASTASIYA, S.H
17203010020**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus perceraian di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri yang menikah secara sah tanpa atau tidak melalui putusan Pengadilan Agama. Dalam Islam, perceraian dianggap sah tanpa melalui sidang pengadilan, yakni dengan adanya kata talak dari suami. Namun, menurut hukum positif, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Undang-undang Peradilan Agama bahwa umat Islam tidak hanya berpedoman pada Undang-undang Perkawinan saja, tetapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam. Meskipun telah diatur demikian, realita yang terjadi di masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan aturan tersebut.

Kasus perceraian di bawah tangan tersebut menarik perhatian penulis untuk merumuskan pokok masalah, yakni 1) mengapa terjadi perceraian di bawah tangan di Kecamatan Singkep Pesisir, 2) apa dampak perceraian di bawah tangan terhadap perempuan sebagai istri, dan 3) bagaimana tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap perceraian di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaku perceraian di bawah tangan yang ada di Kecamatan Singkep, juga dilengkapi dengan hasil wawancara dari Tokoh Agama setempat.

Adapun hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, terjadinya perceraian di bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama ialah karena faktor ekonomi, adanya biaya perkara yang telah diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama, memberatkan bagi masyarakat yang ekonominya kebawah. Faktor kedua ialah, karena suami telah meninggalkan istrinya tanpa status perceraian yang jelas, dan istri yang ditinggalkan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kasus perceraian di bawah tangan ini memberikan dampak negatif bagi masing-masing pihak yang terlibat. Dampak bagi suami dan istri, mereka tidak akan memiliki akta cerai, dan akan mempersulit mereka jika ingin menikah kembali dengan pasangan baru. Karena perceraian tidak dilakukan di Pengadilan, istri yang ditinggalkan tidak dapat menuntut haknya secara hukum ke Pengadilan. Secara yuridis jelas bahwa perceraian di bawah tangan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik menurut Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, perceraian di bawah tangan tidak memberikan kemashlatan, yang mana dampak dari perceraian di bawah tangan tersebut berakibat pada tidak terjaganya agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Risma Anastasiya, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Risma Anastasiya, S.H.
NIM : 17203010020
Judul : Perceraian di Bawah Tangan Pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 Juli 2019 M.
30 Syawwal 1440 H.

Pembimbing, 3/7-19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-296/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SINGKEP PESIRIR KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISMA ANASTASIYA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010020
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 10 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19640430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Risma Anastasiya, S.H.**
NIM : 17203010020
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Risma Anastasiya, S.H.
NIM. 17203010020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَكَ إِلَى الْغَدِّ مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ الْيَوْمَ

“Janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari, yang kamu dapat mengerjakannya hari ini”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tanpa meminta jasa imbalan, tanpa mengharap materi kecuali hanya kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat,

Dengan rasa bahagia dan rendah hati, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku, bapak Junaidi dan ibu Ruzana, dan adikku tersayang orang yang selalu setia mendo'akanku, memberikan motivasi, memberikan kasih sayang, cinta tanpa henti
- ❖ Dosen dan Guru ku yang Mulia, yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada saya
- ❖ Almamater yang ku banggakan UIN Sunan Kalijaga
- ❖ Jurusanku Hukum Keluarga
- ❖ Untuk Imamku kelak



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده
ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه
أجمعين, أمّا بعد.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur yang tak terkira dilantunkan kepada sang penguasa Alam, Allah Ta'ala, yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiaphamba-Nya dan makhluk di muka bumi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perceraian di Bawah Tangan Pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan baginda Rasulullah Muhammad *shallahu ‘alaihi wasallam*, keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslim di penjuru dunia yang telah berkontribusi dalam berdakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam.

Dengan segenap kerendahan hati, selaku penyusun tesis ini, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran, sehingga tesis ini berjalan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis, ungkapan terimakasih yang tulus penulis persembahkan untuk kedua rang tua tercinta, ibunda Ruzana dan ayahanda Junaidi terimakasih atas doa dan telah mencurahkan kasih sayang yang tak terbatas, terimakasih atas semua perhatian

dan perjuangan yang tidak henti-henti kepada ananda selama menempuh pendidikan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, tak lupa penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku ketua Prodi Hukum Islam(S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan untuk memberikan nasehat mengenai tesis penyusun.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku pembimbing yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada saya, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan tesis ini.
6. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal kebaikan di dunia maupun di akhirat.
7. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penyusun dari awal hingga akhir perkuliahan.

8. Terimakasih kepada UIN Sunan Kalijaga atas fasilitas yang disediakan, sehingga membantu kenyamanan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Saudari Kandung ku tersayang Tania Syahla Asha, terimakasih atas semua Semangat dan doa yang kamu berikan.
10. Keluarga besar yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir, terimakasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.
11. Teruntuk partner terbaik saya yang sudah menemani saya berproses selama duduk dibangku kuliah, Ibnul Jauzi Abdul Ceasar, S.E, terimakasih untuk semangat serta waktu yang selalu diberikan, dan terimakasih atas setiap ide dan masukannya selama proses penyelesaian tesis ini.
12. Teman-teman seperjuangan Konsentrasi Hukum Keluarga angkatan 2017, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas setiap diskusi dan masukan yang diberikan selama berada dikelas.
13. Teruntuk sahabatku Ria Damayanti, M.H, terimakasih untuk selalu ada mendengarkan keluh-kesah ku, terimakasih atas semangat dan dorongannya untuk aku menyelesaikan tesis ini.

Teriring doa dan ucapan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala berlipatganda bagi kita semua Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Sehingga, dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna.Oleh karena itu, penyusun menghargai saran

dan kritik yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, serta diterimasebagai amal kebaikan di sisi AllahTa'ala. Aamiin.

Yogyakarta, 01 Juli 2019 M.
28 Syawwal 1440 H.

Penyusun,

Risma Anastasiya, S.H.
17203010020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عليه	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

ألمائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

D. Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif استحسان	ditulis	\bar{A}
	ditulis	<i>Istih}sān</i>
2. Fath}ah} + ya' mati أنثى	ditulis	\bar{A}
	ditulis	<i>Uns}ā</i>
3. Kasrah + yā' mati ألعوان	ditulis	\bar{I}
	ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4. D}ammah + wa>wu mati علوم	ditulis	<i>u></i>
	ditulis	<i>'Ulu>m</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fath}ah} + ya' mati غيرهم	Ditulis	Ai
	ditulis	Gairihim
2. Fath}ah} + wawu mati قول	Ditulis	Au
	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN DASAR HUKUMNYA	
A. Perceraian Menurut Hukum Islam	26
B. Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan	31
C. Alasan-alasan Perceraian	37
BAB III PRAKTIK PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU	
A. Gambaran Umum Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau	44

1. Kondisi Geografis da Demografis.....	44
2. Jumlah Penduduk	46
3. Tingkat dan Sarana Pendidikan.....	49
4. Mata Pencaharian	49
5. Agama	50
B. Praktik Perceraian di Bawah Tangan Pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir.....	53
C. Faktor Perceraian di Bawah Tangan Pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir.....	56
D. Dampak Perceraian di Bawah Tangan Pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir.....	60
E. Pandangan Tokoh Agama Tentang Perceraian di Bawah Tangan....	66
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN	
A. Alasan Terhadap Praktik Perceraian di Bawah Tangan.....	70
B. Akibat dari Perceraian di Bawah Tangan	74
C. Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan, yang dalam Islam disebut dengan pernikahan, yakni suatu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidaklah mudah. Kunci utama untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah meluruskan niat kita berkeluarga karena ingin mendapat ridho Allah SWT. Apabila pernikahan dilaksanakan atas dasar perintah agama dan sunnah Rasul, maka *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh pasangan suami istri. Selain itu suami maupun isteri harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 4

moral yang benar, dan haruslah saling melengkapi, hal yang paling mendasar adalah suami-istri harus saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain.²

Membina sebuah rumah tangga bukanlah perkara yang mudah, pasangan suami isteri harus siap mental untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta cobaan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan suami isteri yang merasa siap dan memiliki bekal, namun di tengah perjalanan mereka goyah dan gagal mencapai tujuan yang dicita-citakan, yakni rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Karena goyahnya rumah tangga tersebut kasih sayang yang harmonis kabur dan menghilang, ketentraman dan kebahagiaan yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran.³ Akibat dari keretakan sebuah keluarga tersebut, kebanyakan pasangan suami isteri memilih jalan untuk berpisah, dan perceraian pun tidak dapat dihindari.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Islam memang mengizinkan perceraian, tetapi Allah membenci perceraian itu.

أبغض الحلال إلى الله الطلاق⁴

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 169.

³ *Ibid.*

⁴ Abu Daud Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 255, hadis nomor 2178, hadis dari kasir bin Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Ma'arif bin Wasil dari Muhasib bin Dusar dari Ibnu Umar.

Islam mengizinkan bukan berarti membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, juga bukan berarti Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya, melainkan Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan suami istri dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya ialah perceraian harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri ketika jalan lain tidak mampu memulihkan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.⁵

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku, perkawinan sah jika sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yang sesuai dengan aturan Negara yakni dicatatkan. Begitu pula dengan perceraian, perceraian akan dianggap sah jika sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang tercatat dalam Undang-undang Perkawinan. Perceraian dalam Islam bisa terjadi dengan kata talak yang diucapkan oleh suami. Perceraian karena talak adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud menceraikan istrinya, apakah talak yang diucapkan itu talak satu, dua atau tiga dan apakah ucapan talak itu diucapkan pada satu kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat yang berbeda. Karena Indonesia adalah Negara hukum, maka perceraian harus dilakukan secara hukum, sebagaimana dalam Undang-undang Peradilan

⁵ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 104.

Agama, bahwa umat Islam tidak hanya berpedoman pada Undang-undang Perkawinan saja tetapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Negara sudah mengatur sedemikian rupa tentang hukum keluarga termasuk di dalamnya tentang perceraian. Undang-undang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut disalin persis bunyinya dalam Pasal 115. Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak istri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun apabila permohonannya ditolak oleh Pengadilan Agama, maka suami tidak bisa menjatuhkan talaknya.

Perceraian sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, tetapi realitanya di masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan aturan tersebut, hal tersebut dapat dikarenakan mereka tidak sadar hukum atau tidak taat hukum. Dari hal tersebut penulis ingin menilik fenomena perceraian di bawah tangan di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau, berdasarkan hasil pra survey penulis menunjukkan bahwa banyak terjadinya perceraian di bawah tangan pada sebagian masyarakat tersebut. Hal yang menarik perhatian penulis adalah, alasan mengapa perceraian di bawah tangan terjadi di Singkep Pesisir. Seorang suami meninggalkan istrinya tanpa mengurus perceraian terlebih dahulu ke Pengadilan, padahal jarak ke

Pengadilan sangatlah terjangkau, dan mereka juga mengetahui bahwasanya perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan.

Hal tersebut di atas menjadi penting karena setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan berakibat kepada orang lain. Dalam masalah talak liar tersebut, pihak perempuan lah yang paling dirugikan, karena istri yang ditinggalkan harus menghidupi dirinya dan anaknya tanpa ada lagi suami disisinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perceraian di bawah tangan di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau ?
2. Apa dampak perceraian di bawah tangan terhadap perempuan sebagai istri ?
3. Bagaimana tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap perceraian di bawah tangan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui alasan mengenai terjadinya perceraian di bawah tangan di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

- b. Untuk mengetahui dampak dari perceraian di bawah tangan tersebut terhadap istri di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.
 - c. Menganalisa perceraian di bawah tangan di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau dalam perspektif yuridis dan hukum Islam, melalui kajian masalah.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
- a. Kegunaan Teoritis. Secara teoritis penelitian ini untuk membantu memberikan pemahaman umum tentang aturan hukum dalam melakukan perceraian di bawah tangan yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau agar dapat menjadi rujukan bagi para pasangan yang ingin bercerai sebagaimana yang diatur oleh ajaran Islam dan Negara. Serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu mengaktualisasikan temuannya dalam karya yang lebih baik kedepannya.
 - b. Kegunaan Praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum di lembaga Peradilan Agama, tokoh masyarakat, birokrasi rakyat, masyarakat umum dan para penulis lain, sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian yang akan datang dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu, yakni dalam bentuk skripsi, tesis, dan jurnal, menjadi gambaran bagi penulis tentang berbagai penelitian tentang perceraian di bawah tangan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari beberapa penelitian tentang perceraian di bawah tangan atau talak liar, penulis menguraikan berdasarkan pada jenis penelitian.

Terdapat dua bentuk penelitian dengan ide penelitian yang serupa, yakni penelitian yang ditulis oleh Muhammad Busir⁶ Rudi Ishak⁷ dan Vivi Hayati⁸ dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*). Meskipun jenis penelitiannya sama, tetapi tetap memiliki perbedaan. Dalam skripsinya, Busir melakukan penelitiannya di Jember menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, dengan tinjauan sosiologi hukum Islam. Bisa langsung dipahami dari judul yang terteta, bahwa penulis menganalisis perceraian di bawah tangan yang terjadi di Jember dengan perspektif sosiologi hukum Islam. Dalam penelitiannya di Desa Gelang Jember, penulis menjelaskan faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian bawah tangan, bagaimana praktiknya dan dampak dari perceraian bawah tangan tersebut.

⁶ Muhammad Busir, "Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember", *Skripsi*, Al-ahwal Asy-syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

⁷ Rudi Ishak, "Perceraian di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi* Al-ahwal Asy-syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

⁸ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

Hasil penelitiannya, Busir menyimpulkan bahwa faktor yang mendasari terjadinya perceraian bawah tangan ialah karena ekonomi yang rendah, jarak ke Pengadilan yang jauh, suatu kebiasaan, dan kurangnya kesadaran hukum. Praktik perceraian di bawah tangan di Desa Gelang Jember dilakukan secara kekeluargaan dengan mendatangkan saksi atau tidak, dan ada pula yang diputus sendiri tanpa adanya saksi. Adapun dampak dari perceraian di bawah tangan ini ialah kepada hak asuh anak yang tidak jelas, tidak adanya akta perceraian, dan masalah pembagian harta bersama. Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam perceraian bawah tangan lebih banyak mendatangkan kerusakan, karena tidak mendapatkan akta cerai yang sah yang diakui Negara.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rudi Ishak. Ada persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ishak dan Busir, yakni keduanya saling membahas tentang faktor, praktik, dan dampak dari perceraian bawah tangan. Dalam penelitiannya, Ishak juga menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, serta pendekatan sosiologi hukum Islam, yang kemudian dianalisis dengan perspektif Undang-undang dan Hukum Islam. Kesimpulan dari analisis sosiologi hukum Islam yang dilakukan oleh Ishak, dijelaskan bahwa perceraian bawah tangan sudah menyalahi aturan sosial dan nilai sosial yang ada di Indonesia dan lebih banyak mendatangkan kerusakan dari pada kebaikan, melanggar norma yang ada menyebabkan

⁹ Muhammad Busir, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember",, hlm. 79.

penyimpangan sosial menjadi dampak buruk dari hukum perceraian dan perkawinan di Indonesia yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰

Berbeda dengan penelitian Busir dan Ishak, penelitian yang dilakukan oleh Hayati di Kota Langsa menggunakan pendekatan yuridis dengan analisis melihat dampak dari perceraian bawah tangan yang terjadi dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian Hayati adalah pada dampak yuridis dari perceraian di bawah tangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yuridis dari perceraian di luar pengadilan ini akan berakibat terhadap status perceraian, akibat terhadap istri, suami, dan anak yang mana dampak tersebut menimbulkan akibat negatif.¹¹ Tiga penelitian yang telah dipaparkan di atas sama-sama menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah sudah menjadi suatu kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum dari pihak yang melakukan perceraian, faktor ekonomi, masalah waktu, dan jarak ke Pengadilan, dan dihubungkan dengan dampak dari perceraian bawah tangan tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Susanti Mugi Lestari¹², Mugi Lestari melakukan penelitian dengan tema yang sama tetapi jenis penelitiannya studi kasus di Kalimantan Tengah di daerah transmigrasi Desa

¹⁰ Rudi Ishak, "Perceraian di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah",, hlm. 63.

¹¹ Vivi Haryati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)",, hlm. 215-227.

¹² Susanti Mugi Lestari, "Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian Bawah Tangan (studi kasus di daerah transmigrasi manunggal, kec. Mentohi raya, kab. Lamandu, Kalimantan tengah)" *Skripsi*, Al-ahwam Al-syakhsiyyah IAIN Walisongo Semarang, 2012).

Mukti Manunggal. Dalam penelitiannya ini penulis menganalisis dengan meninjau dari perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa di Desa Mukti Manunggal telah terjadi perceraian bawah tangan yang dilakukan oleh sejumlah keluarga setempat, hal yang mengagetkan bahwa ditemukan 9 orang pelaku perceraian bawah tangan dan mereka juga telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam serta tercatat di KUA setempat. Proses menuju perkawinan tersebut bersifat terselubung, yang berarti adanya kerjasama antara pihak pelaku perkawinan dengan pihak Kelurahan dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak perempuan pelaku perkawinan yang masih berstatus sebagai istri.¹³

Selain penelitian di atas yang berbentuk penelitian lapangan, terdapat juga jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan bentuk penelitian komparatif, yakni penelitian dari Eka Widiasmara¹⁴ dan Visiastri Fatma Halida.¹⁵ Widiasmara dalam tesisnya menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, Widiasmara juga menggunakan penelitian lapangan tetapi hanya sebagai data pendukung. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa,

¹³ Susanti Mugi Lestari, "Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian Bawah Tangan (Studi Kasus di Daerah Transmigrasi Manunggal Kec. Mentohi Raya Kab. Lamandu Kalimantan Tengah)",, hlm. 84.

¹⁴ Eka Widiasmara, "Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia", *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.

¹⁵ Visiastri Fatma Halida, "Studi Komparatif Perceraian di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014.

kedudukan dan akibat hukum perkawinan dan perceraian bawah tangan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sulitnya mendapatkan pengakuan legalitas dari pemerintah.¹⁶

Selanjutnya penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh Fatma Halida dengan pendekatan yang digunakan ialah studi komparatif (perbandingan), yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan persamaan dan perbedaan mengenai perceraian di bawah tangan dengan teori yang ada dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat persamaan antara penelitian Widiasmara dan Fatma Halida, yakni menjelaskan perceraian di bawah tangan menurut hukum Islam dan Hukum Positif, namun yang membedakan penelitian keduanya ialah dari jenis pendekatan yang dilakukan, walaupun secara tertulis keduanya sama.

Hasil penelitian Fatma Halida menunjukkan bahwa, perceraian di bawah tangan adalah sah menurut Hukum Islam apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, tidak berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dengan jelas menyatakan bahwa perceraian sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di depan sidang Pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 39 ayat

¹⁶ Eka Widiasmara, “Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia”,, hlm. 72.

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) juga menegaskan bahwa bagi yang beragama Islam, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Akibat hukum dari perceraian di bawah tangan yakni tidak memiliki kepastian hukum, kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara.¹⁷

Dari dua jenis penelitian terdahulu yakni penelitian lapangan dan kepustakaan, penelitian yang mendekati dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penelitian lapangan Busir, Ishak dan Hayati. Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan mengenai perceraian di bawah tangan, para peneliti terdahulu mendampingi faktor-faktor perceraian dengan akibatnya terhadap anak, isteri, suami dan keluarga. Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat perceraian bawah tangan dari sudut pandang yang berbeda, yakni tentang permasalahan perceraian di bawah tangan yang terjadi akibat dari perbuatan suami. Sedangkan penulis sendiri akan mencoba melihat realita mengenai perceraian di bawah tangan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori mashlahah untuk meninjau dari sisi hukum Islam.

Berdasarkan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, bahwa penulis ingin mengetahui alasan mengapa seorang suami meinggalkan

¹⁷ Visiastri Fatma Halida, "Studi Komparatif Perceraian di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974",, hlm. 53.

istrinya tanpa mengurus perceraian tersebut terdahulu di Pengadilan. Tindakan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tersebut akan berdampak bagi istri yang ditinggalkan, terutama jika mereka juga memiliki buah hati. Untuk menganalisa dampak dari perceraian tersebut penulis menggunakan teori mashlahah yakni Maqasid Syari'ah.

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan pada pemaparan di atas bahwasanya penelitian ini akan mendeskripsikan hakikat mengenai terjadinya perceraian di bawah tangan dalam suatu keluarga. Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan tersebut merupakan wujud dan hasil dari tindakan sosial individu-individu (unsur) keluarga. Pemahaman dari tindakan sosial tersebut bisa juga ditelusuri maknanya dari hal-hal atau segala sesuatu di balik tindakan.¹⁸

Setiap perilaku yang terjadi di dalam masyarakat merupakan tindakan sosial, dan setiap tindakan sosial yang dilakukan seseorang mengandung makna dan tindakan yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan. Dalam permasalahan talak liar atau perceraian di bawah tangan jika dilihat dari segi sosial, merupakan suatu tindakan sosial yang mana setiap perilakunya mempunyai makna dan tujuan, dan setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku perceraian bawah tangan tersebut akan berdampak pada orang lain.

¹⁸ Soemanto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga* (Modul Sosiologi Keluarga, Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1-45.

Pokok persoalan dari sosiologi Max Weber adalah tindakan sosial.¹⁹ Menurut pendapat Weber, tindakan adalah perilaku sosial yang bermakna, tindakan sosial adalah tindakan, yakni perilaku bermakna yang diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat beberapa tindakan non rasional yang dilakukan oleh orang, termasuk dalam tindakan orang dalam kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi.²⁰

Dalam teori tindakannya, tujuan Weber tidak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola dan regularitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektifitas hanya hadir sebagai perilaku seorang atau beberapa orang manusia *individual*. Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna tindakan dengan cara mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar.²¹

Alasan penulis menggunakan teori tindakan sosial Weber adalah, sebagai pisau untuk menganalisis mengapa perceraian di bawah tangan

¹⁹ Weber, *the Ideal Type, and Contemporary Social Theory* (Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 1983)

²⁰ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 117.

²¹ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 137.

tersebut terjadi. *Pertama*, Tindakan Rasional Instrumental (*instrumentally rational action*), yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Tindakan diarahkan pada tujuan, alat dan akibatnya diperhitungkan dan dipertimbangkan secara rasional. Pilihan untuk bercerai tidak di Pengadilan Agama, merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak.

Kedua, Tindakan Rasional Nilai (*value rational action*), yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya. Pengucapan talak tidak di Pengadilan Agama memang sejalan dengan nilai ajaran dalam Islam, tetapi dalam suatu negara kita harus patuh terhadap Undang-undang yang berlaku. Talak liar bukanlah tindakan yang memiliki nilai atau perilaku etis, dan merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.

Ketiga, Tindakan Afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang di dominasi perasan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Aksi adalah afektif manakala faktor emosional menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan daripada aksi. Perceraian di bawah tangan bisa terjadi

karena emosi dari salah satu pihak, tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan setelahnya.

Sebagaimana tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.²² Tindakan manusia dianggap sebagai bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan kepada orang lain, yang mana setiap tindakan yang dilakukan tersebut akan memiliki dampak terhadap orang yang ditujunya.

Penulis juga mengguakan teori masalah, yakni *Maqasid Syari'ah*, yang mana teori ini digunakan untuk menganalisa kasus perceraian di bawah tangan dan dampaknya dari kacamata hukum Islam. Teori masalah yang dimaksud disini ialah teori *masalah daruriyat*, yang artinya kebutuhan mendesak, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan daruriyat dianggap esensial sehingga jika tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. *Maslahah daruriyat* dikategorikan dalam lima perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu; agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*an-nasl*).

²² Goerge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 38.

Pertama, memelihara agama. Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya. Cara menjaganya adalah dengan menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan perilaku mulia. Kewajiban beribadah dalam rangka untuk pemeliharaan agama ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, karena ajaran agama bertujuan membimbing manusia ke jalan yang lurus.²³

... اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ...²⁴

Kedua, memelihara jiwa. Segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib. Kewajiban untuk memelihara jiwa ditujukan untuk menjaga eksistensi manusia dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.²⁵ Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati, tetapi hanya cidera, maka pelakunya juga akan cidera, seperti firman Allah:

²³ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Beranda, 2012), hlm. 170.

²⁴ Al-Mā'idah (5): 3.

²⁵ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah*..... hlm. 170.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى

بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ

مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اءَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.²⁶

Ketiga, memelihara akal. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berpikir tentang alam semesta disekitarnya..²⁷

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلٰحٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مِّمَّنُونٍ.²⁸

Keempat, memelihara harta. Harta dan kekayaan merupakan hal lain yang diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidup di dunia. Dalam pencarian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Maka manusia harus mencari harta dengan cara yang hak, dan menafkakhkannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dari sinilah muncul aturan tentang

²⁶ A-Baqarah (2): 178.

²⁷ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh* Sejarah..... hlm. 173.

²⁸ At-tīn (95): 4-6.

kewajiban mencari nafkah, kewajiban sedekah, yang bertujuan agar manusia dapat memperoleh harta secara hak.²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.³⁰

Kelima, memelihara keturunan. Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia, maka pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan, agar keturunan yang dihasilkan manusia nantinya dapat melanjutkan fungsi kekhalfahannya. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya.³¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرَبْعٍ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. وَءَاتُوا النِّسَاءَ

صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.³²

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu

²⁹ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah*..... hlm. 173.

³⁰ Āli ‘Imrān (3): 130.

³¹ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah*..... .hlm. 174.

³² An-nisā’ (4): 3-4.

kebenaran.³³ Sedangkan keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu metode penelitian ditetapkan berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat Kecamatan Singep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau, baik di lembaga-lembaga tertentu maupun lembaga pemerintah, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang dan interaksi lingkungan pada suatu unit sosial masyarakat.³⁶ Maka dalam pengumpulan data, peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan dan akan dianalisa, yang berkenaan tentang

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

³⁴ Jauh Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 13.

³⁶ Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 22.

perceraian di bawah tangan di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,³⁷ yakni bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa secara sistematis tentang perceraian di bawah tangan di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau, dan dampaknya terhadap istri yang telah ditinggalkan suami.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yakni *yuridis empiris*.³⁸ Pendekatan ini melihat hukum dalam kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan tapi bagaimana hukum dioperasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan empiris yakni menganalisis sisi realita dalam masyarakat yaitu para istri sebagai korban talak liar dan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan mereka.

³⁷ Istilah deskriptif ialah memaparkan gambaran yang terjadi pada fenomena yang dalam hal ini diteliti dan diambil kesimpulan. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

³⁸ *Yuridis Empiris* disebut sosiologi hukum, merupakan ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Lihat Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dari mana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, yang terbagi menjadi dua yaitu:

Pertama, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni sembilan orang pelaku perceraian di bawah tangan, dua tokoh agama, dan satu tokoh masyarakat, yang diperoleh dari hasil wawancara. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu data yang berbentuk tulisan ilmiah berupa penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, dan sebagai data primer penulis mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan permasalahan secara khusus dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai.³⁹ Data yang diperoleh ialah, penilaian terhadap mengapa perceraian di bawah tangan tersebut terjadi. Adapun

³⁹ Sutrinso Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 63.

informan yang diwawancarai adalah mereka para istri yang ditalak oleh suaminya tidak di depan sidang Pengadilan.

- b. Dokumentasi, adalah alat pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, sosial, ekonomi, serta hal-hal lain yang diperkuat dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.⁴¹ Dengan menggunakan metode deduktif, penulis mula-mula menganalisis praktik perceraian di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau yang kemudian disesuaikan dengan menggunakan teori terkait, yakni teori tindakan sosial Max Weber dalam sosiologi dan teori masalah untuk menilai dari perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum bentuk penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut,

⁴⁰ Suharsono Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 236.

⁴¹ Deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Mundiri, *Logika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 14.

dalam Bab pertama yakni bagian pendahuluan, pertama penulis menguraikan latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kedua rumusan masalah, masalah yang diteliti. Ketiga, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian dari penelitian yang akan dilakukan. Keempat merupakan kajian pustaka, yang menjelaskan perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Kelima kerangka teori, pada sub bab ini peneliti menjelaskan teori yang digunakan untuk menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian tersebut. Keenam, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian, dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya.

Bab kedua, yakni landasan teori yang berupa tinjauan umum tentang perceraian, karena penelitian ini tentang talak atau perceraian, maka dalam bab ini dipaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian perceraian, yang di dalamnya mencakup penjelasan mengenai perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif, serta termasuk penjelasan mengenai aturan hukum cerai talak dan cerai gugat, dan alasan-alasan perceraian. Konsepsi rukun dan syarat melakukan perceraian yang akan dipaparkan secara jelas.

Pembahasan dari rumusan masalah dipaparkan dalam Bab ketiga, dimulai dari pembahasan mengenai profil Kecamatan Singkep Pesisir (letak geografis, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan), kemudian masuk pada tahap deskripsi mengenai alasan terjadinya perceraian di bawah tangan,

bagaimana praktiknya, dan dampaknya terhadap istri yang ditinggalkan. Pada bab ini juga dijelaskan pandangan dari Tokoh Agama. Setelah semua persoalan dalam Bab ketiga dijelaskan, selanjutnya permasalahan tersebut akan dianalisis di dalam Bab keempat. Pada bagian analisis, penulis akan menganalisis penjelasan mengenai alasan terjadinya perceraian di bawah tangan, praktiknya, dan dampaknya menggunakan teori yang sesuai dengan permasalahan tersebut, dan akan ditinjau secara yuridis dan hukum Islam.

Selanjutnya pada Bab terakhir merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan penelitian ini, yang mana penulis menguraikan berdasarkan pada rumusan masalah, penjelasan akan dikemas secara singkat dan padat namun bersifat menyeluruh. Selanjutnya diakhiri dengan saran untuk penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditulis dalam tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya perceraian di bawah tangan pada sebagian masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Kepulauan Riau

Terdapat dua faktor yang menjadi alasan bagi mereka untuk memilih tidak mengurus perceraian mereka di Pengadilan Agama, yakni: karena faktor ekonomi dan masih adanya keraguan untuk berpisah.

- a. Faktor Ekonomi

Peraturan perundang-undangan mewajibkan kepada pasangan yang ingin berpisah untuk melakukan perceraian mereka di Pengadilan Agama, tata cara dan prosedurnya pun diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dimulai dari mendaftar dan menyerahkan surat gugatan hingga menunggu jadwal persidangan dimulai. Dalam Undang-undang Peradilan agama disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara. Hal tersebutlah yang memberatkan mereka dan akhirnya menjadi alasan bagi mereka tidak mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

b. Ditinggal Suami

Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan, bahwa terdapat beberapa alasan-alasan terjadinya perceraian yang salah satunya ialah, ketika salah satu pihak ditinggalkan oleh pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut dan tanpa alasan atau hal lain diluar dari kemampuan pihak yang ditinggalkan. Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang ditinggalkan untuk menggugat cerai pihak yang meninggalkan pasangannya. Namun mereka tidak melakukan gugatan tersebut, adapun hal yang mengakibatkan mereka tidak mengajukan gugatan adalah karena ekonomi mereka yang tidak mendukung untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Mereka lebih memilih menggunakan uang yang mereka punya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada mengeluarkan uang untuk biaya perkara Pengadilan.

2. Dampak Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Istri dan Anak

Putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan di Pengadilan dan Perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan, akan memiliki dampak yang berbeda. Terdapat beberapa dampak dari kasus talak liar yang terjadi di Kecamatan singkep Pesisir, yakni:

a. Dampak Terhadap Suami dan Istri

Perceraian yang dilakukan tidak didepan sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap suami dan istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak

memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si suami dan istri jika ingin menikah lagi dengan pasangan yang baru akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Setiap duda atau janda yang hendak menikah lagi harus memiliki akta cerai dari Pengadilan, sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak KUA tidak mengizinkan sampai ada surat sah dari pengadilan. Selanjutnya jika perceraian dilakukan diluar pengadilan, sang istri tidak akan mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, dan terutama nafkah untuk anak bisa menjadi tidak terpenuhi.

b. Dampak Terhadap Istri

Talak yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, maka akan berdampak negatif pada istri. Istri yang seharusnya mendapatkan nafkah masa iddah jika di talak oleh suaminya, menjadi tidak memperoleh nafkah masa iddahnya karena mungkin sudah pisah rumah dengan sang suami, dan suami pun menjadi lepas tangan. Jika talak dilakukan didepan sidang pengadilan agama, ketika sang suami tidak memenuhi nafkah masa iddah, istri bisa melaporkan ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak nafkah masa iddahnya.

Para istri yang ditinggal oleh suaminya tidak pernah mendapatkan nafkah, terutama untuk kebutuhan sang anak. Walaupun tidak mendapatkan nafkah dari suami, para istri bisa hidup mandiri dengan penghasilan yang secukupnya. Mereka memenuhi kebutuhan

sehari-hari dengan berjualan kue atau sebagai jasa cuci dan setrika di rumah tetangga.

c. Dampak Terhadap Anak

Perceraian yang terjadi pada sebagian masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir tidak melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, oleh karena itu, masalah pengasuhan anak secara otomatis jatuh ke tangan Ibu tanpa adanya diskusi dengan suami. Para istri yang telah ditinggalkan suami tanpa kejelasan status dan harus mengurus anak, pun tidak pernah mendapatkan nafkah sama sekali, bahkan nafkah untuk anak pun tidak.

Terdapat hal lain yang menjadi dampak bagi ibu Rubaya dan anaknya, karena telah ditinggalkan oleh suami di usia pernikahan yang masih sangat muda dan dalam keadaan sedang mengandung, ibu Rubaya belum memiliki Kartu Keluarga (KK), hal ini lah yang kemudian menjadi berdampak kepada sang anak, yakni tidak memiliki akta lahir. Dampak tersebut akan sangat berpengaruh kepada masa depan anak jika tidak segera diselesaikan. Meskipun lahir dari perkawinan yang sah, anak akan kesulitan mendapatkan hak hukumnya seperti akta lahir, karena setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal demikianlah yang akan mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak tersebut.

3. Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan

Secara yuridis jelas disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹ Tanpa melupakan asas mempersulit perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan dihadapan sidang Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Keharusan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama adalah demi terjaganya hak dan kewajiban dari pelaku perceraian itu sendiri.

Namun realitanya pada masyarakat masih terdapat pasangan suami istri yang bercerai tanpa melalui putusan Pengadilan, yakni melakukan perceraian di bawah tangan. Jika ditinjau dari segi yuridis jelas bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana perceraian di bawah tangan tersebut memberikan dampak negatif bagi pihak yang terkait.

Kewajiban untuk melakukan perceraian melalui putusan sidang Pengadilan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang dapat diwujudkan dengan terjaganya lima unsur pokok (*masalah daruriyat*). Aturan tersebut merupakan salah satu upaya demi terlindunginya hak dan

¹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

kewajiban bagi pihak yang terkait akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, dan bapak berkewajiban memenuhi nafkah dan pembiayaan pendidikan anak, begitu pula memenuhi biaya penghidupan bekas istri atas kehendak Pengadilan.

Maka dengan terjadinya kasus perceraian di bawah tangan yang memberikan dampak negatif, berakibat pada tidak terwujudnya tujuan dari syari'at, yakni untuk menjaga eksistensi *masalah daruriyat* dalam menjaga agama (*hifz din*), menjaga jiwa (*hifz nasl*), menjaga akal (*hifz 'aql*), menjaga harta (*hifz mal*), dan menjaga keturunan (*hifz nasl*).



B. Saran

1. Diharapkan kepada pasangan yang ingin bercerai agar mempertimbangkan akibat atau dampak yang akan terjadi apabila perceraian dilakukan. Dan ketika perceraian tidak dapat dihindari, maka pasangan yang ingin bercerai agar mengurus perceraian di Pengadilan Agama, agar terhindarnya dampak negatif setelah perceraian.
2. Perlunya sosialisasi dari Pengadilan Agama setempat kepada masyarakat tentang pentingnya perceraian di Pengadilan Agama, dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait persyaratan untuk melakukan perceraian, karena banyak masyarakat yang ekonominya rendah memilih untuk tidak mengurus perceraian di Pengadilan.
3. Kepada peneliti berikutnya, untuk terus mengembangkan penelitian tentang perceraian di bawah tangan dengan membahas hal-hal baru atau kasus tertentu, agar keilmuan dan pemahaman mengenai hukum keluarga di masyarakat terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Sajastaniy, Abu Daud Sulayman Ibn al-Ash'ath al-, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Busir, Muhammad, "Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember", *Skripsi Al-ahwal Asy-syakhsiyyah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.

Fatma Halida, Visiastri, "Studi Komparatif Perceraian di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak*, 2014.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.

Ishak, Rudi, "Perceraian di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi Al-ahwal Asy-syakhsiyyah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mugi Lestari, Susanti, "Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian Bawah Tangan (studi kasus di daerah transmigrasi manunggal, kec. Mentohi raya, kab. Lamandu, Kalimantan tengah)", *Skripsi Al-ahwal Al-syakhsiyyah IAIN Walisongo Semarang*, 2012.

Muktar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghadzali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Beranda, 2012.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Widiasmara, Eka, “Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia”, *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, 2010.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Jurnal

Hayati, Vivi, “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

6. Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Brata, Sumadi Surya, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hadi, Sutrinso, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitati*, Bandung: PT. Remaja Rosddakarya, 2009.
- Ritzer, George dan J Goodman, Douglas, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Bantul: Kreasi Wacana, 2008.
- _____, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soemanto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga*, Modul Sosiologi Keluarga: Universitas Terbuka, 2014.
- Surya Brata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Weber, *the Ideal Type, and Contemporary Social Theory*, Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 1983.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
2	4	Hadis dari kasir bin Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Ma'arif bin Wasil dari Muhasib bin Dusr dari Ibnu Umar	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Perceraian.
17	24	QS. Al-Maidah (5): 3	...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kuucapkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu....
18	26	QS. Al-Baqarah (2): 178	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah sesuatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
18	28	QS. At-Tin (95): 4-6	Sesungguhnya kami telah menciptakan

			<p>manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.</p>
19	30	QS. Ali-Imran (3): 130	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.</p>
19	32	QS. An-Nisa (4): 3-4	<p>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu, sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.</p>

28	6	QS. Al-Baqarah (2): 225-226	Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kepada orang-orang yang meng-illaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
29	7	QS. Al-Baqarah (2): 229	Talak (yang dapat rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
39	25	QS. An-Nisa (4): 34	...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan

			<p>nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.</p>
41	27	QS. An-Nisa (4): 128	<p>Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>
41	29	QS. An-Nisa (4): 35	<p>Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.</p>

PANDUAN WAWANCARA

1. Apakah benar ibu telah berpisah dengan suami ?
 - Kapan ibu menikah ?
 - Kapan ibu bercerai ?
2. Apakah perceraian ibu dilakukan di Pengadilan ?
3. Apakah ibu mengetahui apa itu perceraian di bawah tangan ?
4. Bagaimana tatacara perceraian dilakukan, apakah ada surat tertulis atau secara kekeluargaan ?
5. Atas kehendak siapa perceraian ini terjadi ?
6. Apa alasan perceraian ibu dengan suami ?
7. Mengapa memilih untuk bercerai tidak di Pengadilan Agama ?
8. Apakah ibu mengetahui akibat bercerai tidak di Pengadilan Agama ?
9. Atas kehendak siapa bercerai tidak di Pengadilan ?
 - Apa alasan suami meninggalkan Ibu tanpa adanya proses perceraian melalui Pengadilan ?
 - Apakah setelah berpisah suami pernah memberi nafkah kepada ibu dan anak ?

*Dampak perceraian perceraian di bawah tangan terhadap istri
10. Bagaimana kehidupan ibu setelah bercerai dengan suami ?
11. Bagaimana cara ibu memenuhi kebutuhan anak tanpa adanya nafkah dari suami ?

DAFTAR INFORMAN

No	Informan	Usia Perceraian	Alasan	Sihat
1	Rubaya	3 Tahun	Ditinggal Suami	-
2	Iin	5 Tahun	Ditinggal Suami	-
3	Sidah	4 Tahun	Ditinggal Suami	-
4	Nurbaya	8 Tahun	Ditinggal Suami	-
5	Maryam	2 Tahun	Ditinggal Suami	-
6	Maili	8 Tahun	Ditinggal Suami	-
7	Kamariah	3 Tahun	Ditinggal Suami	-
8	Angah	4 Tahun	Ditinggal Suami	-
9	Aisyah	5 Tahun	Ditinggal Suami	-

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Rubaya
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Relakat Singkep Pesisir

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 2-2-2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 2 Februari 2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rubaya
.....

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Nurbaya
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Kote

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 2..2.. 2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 2. Februari.....2019

Narasumber

Nurbaya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Maryam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kote, Singkep Pesisir

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 2...2... 2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 2 Februari 2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Maili
Pekerjaan : Buah Cuci
Alamat : Desa Kote, Singkep Pesisir

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 2-2-2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 2 Februari 2019

Narasumber

Maili

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Aisyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Larijut, Singkep Pesisir

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 2-2-2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 2 Februari 2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Sidah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Pelakaf, Singkep Pesisir

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 2-2-2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 2 Februari2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : lin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Pelakak, Singkep Pesisir

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 2-2-2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 2 Februari 2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ruzana
Pekerjaan : Guru SDn 004 Singkep Pesisir
Alamat : Dabo Singkep

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 2./2... 2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 2 Februari 2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Anisah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Layut, Singkep Pesisir

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 4.2.2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 4 Februari 2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Risma Anastasiya

.....

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Kamaniah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Lanjut, Singkep Pesisir

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 4-2-2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 4 Februari 2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Umar Saleh
Pekerjaan : Tokoh Agama
Alamat : Desa Kote, Singkep Pesisir

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 29/4. 2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:


PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 29 April2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Hasan
Pekerjaan : Tokoh Agama
Alamat : Desa lanjut, Singkep Pesisir

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya, dari tanggal 29/4. 2019, yakni:

Nama : Risma Anastasiya
Nim : 17203010020
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Merak 2, Telek, Dabo Singkep

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul:

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN
RIAU

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan dengan semestinya.

Singkep Pesisir, 29 April 2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



ISLAMIC UNIVERSITY
ALIJAGA
KARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariat.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- / 72 / Un.02/DS.1/PG.00/ 67 / 2019 16 Januari 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**TALAK LIAR PADA MASYARAKAT DI DABO SINGKEP KABUPATEN LINGGA
KEPULAUAN RIAU**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Risma Anastasya
NIM : 17203010020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV
Alamat Asal : Jl. Merak 2, Dabo Singkep, Lingga, Kepulauan Riau .
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kinanti, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Lingga
2. Dabo Singkep

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 27 Januari 2019 s/d 20 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(RISMA ANASTASYA)



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

M. Kiyanta, M.Hum

Tembusan:
Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Januari 2019

Nomor : 074/584/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Kepulauan Riau
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau
di Tanjung Pinang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-172/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019
Tanggal : 16 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "TALAK LIAR PADA MASYARAKAT DI DABO SINGKEP KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU" kepada:

Nama : RISMA ANASTASIYA, S.H.
NIM : 17203010020
No.HP/Identitas : 081364386564/2104015301960001
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Dabo Singkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau
Waktu Penelitian : 27 Januari 2019 s.d 20 April 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

ACUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 196010261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Gubernur Kepri Gedung B1 Lantai 1 & 2, Pulau Dompak
TANJUNGPINANG

REKOMENDASI



Nomor : 0003/2n.1/DPMPTSP/2019

- Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 41)

Menimbang : Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 504/DPMPTSP/NON-IZIN-RISSET/17387/15 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / Obyek : Risma Anastasiya, Sh
- b. Nim / Perguruan Tinggi/Jurusan/jenjang : 17203010020 / Umrah / Hukum Keluarga Islam / Pendidikan Strata-1
- c. Untuk : Melakukan Penelitian, dengan judul "**Talak Liar Pada Masyarakat Di Dabo Singkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau**"
Lokasi Penelitian :
Ka. Kesbangpol Kabupaten Lingga Kepulauan Riau
Waktu/Lama Penelitian :
Selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat,
Sebelum Melakukan Penelitian, agar melapor kepada Pemerintah Setempat
Melaporkan hasil Penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah Setempat

Demikian Rekomendasi ini dibuat Untuk dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Tanjungpinang, 11 Mar 2019

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU*

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. Drs. Svamsuardi, MM
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19630105 199003 1 011

Tembusan

1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi kepulauan Riau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Masjid Sultan Lingga No. Telp/Fax : -,
DAIK - LINGGA

Kode Pos : 29811

Nomor : 300 / KESBANGPOL / 2019 / 053
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Rekomendasi Penelitian**

Daik Lingga, 19 februari 2019
Kepada
Yth. **Risma Anastasiya, S.H.**
Di -
Tempat

Terlampir bersama ini disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor :
071/KESBANGPOL/2019/014 tanggal 19 Februari 2019 atas nama **Risma Anastasiya,
S.H.** dengan judul "**Talak Liar pada Masyarakat di Dabo Singkep Kabupaten Lingga
Kepulauan Riau**"

Untuk dapat di tindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN LINGGA
KASUBBID HUBUNGAN PARTAI POLITIK DAN LSM

HARDISAPITRI, S.Pd
PENATA
NIP. 19840704 201001 1 015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Masjid Sultan Lingga No. Telp/Fax :
DAIK - LINGGA

Kode Pos : 29811

REKOMENDASI

Nomor : 071 / KESBANGPOL / 2019/ 014

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga.

Menimbang : -

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LINGGA, memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Risma Anastasiya, S.H.**
b. Nim/Jurusan/Fakultas : 17203010020 / Hukum Islam / Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga / S2
c. Untuk : Melakukan penelitian, dengan Proposal berjudul **"Talak Liar pada Masyarakat di Dabo Singkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau"**.
1. Lokasi Penelitian : - Dabo Singkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.
 2. Waktu/Lama Penelitian : selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat;
 3. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat;
 4. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, agar dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Daik Lingga

Pada tanggal : 19 Februari 2019

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN LINGGA
KASUBBID HUBUNGAN PARTAI POLITIK DAN LSM



HARDI SAPITRI, S.Pd

PENATA

NIP. 19840704 201001 1 015

CURICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Risma Anastasiya
Tempat/Tanggal Lahir : Dabo Singkep, 13 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Merak 2, Rt.005 Rw.008, Dabo, Singkep,
Lingga, Kepulauan Riau
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kinanti, Gg. Kempul, No.1, Ganjuran, Condong
Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email : risma.anastasiya13@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2001-2007 : SDn 002 Dabo Singkep
2007-2010 : Pon-Pes As-Salam Al-Islami Musi Banyuasin, Sumatra Selatan
2010-2013 : Pon-Pes As-Salam Al-Islami Musi Banyuasin, Sumatra Selatan
2013-2017 : Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Risma Anastasiya